



[Empty box]

PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Tojo
Una-Una, sebagai
Penggugat;-----

-----LAWAN-----

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,
sebagai
Tergugat;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 20 April 2012 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 1992 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 323/23/Pw.01/II/92, tanggal 20 Pebruari

1992;-----

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Burung Maleo, Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana Kota selama 13 tahun lamanya, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. St. Hasanuddin Nomor 61 (pertigaan Jl. Burung Maleo), Kelurahan Labia Bae, Kecamatan Ampana Kota selama 7 tahun lamanya;-----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 20 tahun lamanya dan dikaruniai anak 5 (lima)

orang :-----

a. **Anak pertama**, laki-laki, umur 20 tahun;-----

a. **Anak Kedua**, perempuan umur 18 tahun;-----

b. **Anak ketiga**, laki-laki umur 13 tahun;-----

c. **Anak keempat**, laki-laki umur 11 tahun;-----

d. **Anak kelima**, laki-laki umur 8 tahun;-----

Dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----



1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;-----
2. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tidur dan tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat. Namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----



5. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun penasihatian di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu :-----

1. Bahwa pada poin 2 gugatan Penggugat yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat



selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke daerah transmigrasi di Longge dan 7 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. St. Hasanuddin

Nomor 61

Ampara;-----

2. Bahwa Tergugat membantah tidak tidur seranjang, karena selama ini Penggugat dan Tergugat masih seranjang, hanya saja Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis;-----

3. Bahwa Tergugat membantah tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga (Penggugat dan anak-anak), karena selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab dan mengenai nafkah, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama berupa kios yang menurut Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah dengan penghasilan Tergugat sebagai tukang ojek;-----

4. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, yang benar adalah baru 1 bulan terakhir ini;-----

5. Bahwa Tergugat menyangkal adanya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, karena selama ini hal tersebut tidak pernah diupayakan;-----

6. Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu mengenai tempat tinggal



sebagaimana posita poin 2 gugatan adalah benar jawaban Tergugat. Tergugat bukannya tidak memberi nafkah, namun penghasilan dari usaha kios sebagaimana jawaban Tergugat sebagai nafkah keluarga tidaklah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dengan pendapatan kotor (bruto) usaha kios hanya berkisar Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- perhari, sedangkan pendapatan Tergugat sebagai tukang ojek hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan baru 4 (empat) kali Tergugat memberikan hasil ojek langsung kepada anak-anak. Mengenai upaya damai Penggugat akui tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/23/Pw.01/II/92, tanggal 20 Pebruari 1992, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P), dan terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan tidak menyampaikan sanggahan;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----



- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1992 dan saksi hadir;--
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir keduanya pindah ke rumah kediaman bersama hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, walaupun Tergugat bekerja sebagai tukang ojek, namun hasilnya tidak pernah diberikan untuk Penggugat dan anak-anak;---
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai sifat malas bekerja dan itu terlihat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, hanya akhir-akhir ini saja Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;-----

Disclaimer



- Bahwa sejak menikah Penggugatlah yang lebih banyak mencari nafkah untuk keluarga dan dibantu oleh saksi;-----
 - Bahwa selama berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;-----

 - Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai ipar saksi;-----
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 1992 di Ampana;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke lokasi transmigrasi di Longge dan terakhir keduanya bertempat tinggal di Jl Sultan Hasanuddin di Ampana;--
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah mempunyai anak, Tergugat kurang bertanggung



jawab, kurang giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanggung 5 (lima) orang anak;-----

- Bahwa saat ini Tergugat telah bekerja sebagai tukang ojek, namun itu baru dimulai sejak bulan Januari 2012;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari sikap Penggugat terhadap Tergugat dan penuturan Penggugat kepada saksi, terlihat adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasihat untuk memperbaiki keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----



-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **YUSRI, S. Ag**, Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihatan di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Agustus 2011 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga sejak 8 bulan yang lalu Penggugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama masalah tanggung jawab dan nafkah keluarga. Tergugat menyatakan bahwa selama ini Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap keluarga. Mengenai masalah nafkah, Tergugat menganggap dengan adanya usaha bersama berupa usaha kios, maka hasil dari kios tersebut merupakan nafkah untuk keluarga Penggugat dan Tergugat. Terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian jawaban Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian juga dengan Tergugat,



terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 2 Januari 2002, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya berselisih disebabkan Tergugat kurang giat bekerja dan berusaha, sehingga berdampak pada masalah ekonomi rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah,



kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan, karena faktor kesalahpahaman dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Penggugat merasa pendapatan dari usaha kios tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat menganggap hasil yang diperoleh dari usaha kios dirasa sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkara. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat di muka persidangan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan biologis lagi sejak bulan Agustus 2011 dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sehingga kedua belah pihak semakin sulit menjalin komunikasi yang baik dan membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Di sisi lain Penggugat bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak sanggup untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut



dikabulkan;-----

-

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. DARMIHAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI



PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN